



**PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN
MENURUT HUKUM ADAT BALI DI LOMBOK (STUDI DESA
SURANADI, KECAMATAN NARMADA, KABUPATEN LOMBOK
BARAT)**

*DIVISION OF JOINT PROPERTY DUE TO DIVORCE ACCORDING
TO BALINESE CUSTOMARY LAW IN LOMBOK (STUDY OF SURANADI
VILLAGE, NARMADA DISTRICT, WEST LOMBOK REGENCY)*

I Gede Pasek Artana

Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar

Email: depaartana@gmail.com

Gusti Ayu Ratih Damayanti

Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar

Email: gekratihdamayanti1902@gmail.com

Ahmad Rifai

Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar

Email: zimbarjimbar@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pembagian harta bersama akibat perceraian menurut hukum adat Bali di Lombok di Desa Suranadi dan hambatan dalam pembagian harta bersama akibat perceraian menurut hukum adat Bali di Lombok di Desa Suranadi serta solusi untuk mengatasi hambatan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang mengkaji hubungan antara penelitian hukum dengan penelitian hukum lainnya yang dilakukan di Desa Suranadi, Lombok Barat. Data Primer, bentuk data yang digunakan dalam penelitian hukum, dikumpulkan dari tanggapan atau informasi yang berkaitan dengan pertanyaan penelitian, sedangkan data sekunder adalah kumpulan dokumen hukum primer dan pengetahuan hukum sekunder. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa 1) Pelaksanaan pembagian harta bersama akibat perceraian menurut hukum Adat Bali di Lombok berpedoman pada kitab Manawa Dharma Sastra dan forum musyawarah adat (Pesamuhan Agung) yaitu pihak istri mendapatkan 3 bagian dan pihak suami mendapatkan 4 bagian yakni 3/4; 2) Hambatan dalam pembagian harta bersama akibat perceraian menurut hukum adat hindu di lombok khususnya di desa suranadi mencakup Faktor Internal yaitu tingkat kesadaran hukum para pihak masih rendah dalam memahami Hukum Adat Bali di Lombok; Selain itu, ada faktor ekonomi, yaitu pihak tidak dapat berperkara di pengadilan untuk mempertahankan hak-haknya, dan ada sistem keringanan pengadilan untuk masyarakat yang tidak mampu, yaitu POSBAKUM. Faktor eksternal, bagaimanapun, mencakup harta bersama yang disengketakan yang dibangun di atas tanah milik salah satu pihak, sehingga sulit untuk dieksekusi dan harta bersama tersebut masih disimpan sebagai jaminan di bank. Solusi untuk mengatasi masalah ini adalah penyelesaian lewat lembaga pengadilan.

Kata Kunci: Harta Bersama; Perceraian; Hukum Adat

Abstract

This study aims to determine how the implementation of the division of joint property due to divorce according to Balinese customary law in Lombok in Suranadi Village and obstacles in the division of joint property due to divorce according to Balinese customary law in Lombok in Suranadi Village and solutions to overcome these obstacles. This research is an empirical legal research that

examines the relationship between legal research and other legal research conducted in Suranadi Village, West Lombok. Primary data, the form of data used in legal research, is collected from responses or information relating to research questions, while secondary data is a collection of primary legal documents and secondary legal knowledge. The results of this study reveal that 1) The implementation of the division of joint property due to divorce according to Balinese Customary law in Lombok is guided by the Manawa Dharma Sastra book and the customary deliberation forum (Pesamuhan Agung), namely the wife gets 3 parts and the husband gets 4 parts, namely 3/4; 2) The obstacles in the division of joint property due to divorce according to Hindu customary law in Lombok, especially in Suranadi Village, include internal factors, namely the level of legal awareness of the parties is still low in understanding Balinese Customary Law in Lombok; in addition, there are economic factors, namely parties cannot litigate in court to defend their rights, and there is a court relief system for people who cannot afford it, namely POSBAKUM. External factors, however, included the disputed joint property being built on land belonging to one of the parties, making it difficult to execute and the joint property still being held as collateral in the bank. The solution to overcome this problem is a court settlement.

Keywords: Joint Property; Divorce; Customary Law

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan Negara hukum yang di dalamnya menganut beberapa sistem hukum dan salah satunya yaitu hukum adat yang masih diakui oleh konstitusi, sebagaimana disebutkan dalam pasal 18 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Yang menyatakan bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih ada dan sesuai dengan perkembangan zaman. Hukum adat sebagai suatu sistem hukum yang ada di Indonesia yang sifatnya tidak tertulis dan hidup berkembang di masyarakat itu sendiri, hanya saja hukum adat ini memiliki keragaman yang artinya hukum adat yang ada saat sekarang ini berbeda-beda tergantung dimana hukum adat tersebut berlaku.

Keanekaragaman adat istiadat yang ada di Indonesia mempunyai perbedaan baik mengenai sistem hukumnya maupun jenis-jenis kebudayaannya, Walaupun demikian dalam Negara Republik Indonesia yang tercipta suasana kesatuan cita-cita bangsa, perbedaan-perbedaan tersebut disatukan dengan lambang Bhineka Tunggal Ika, yang artinya walaupun berbeda-beda adat istiadat dan kebudayaan dari masyarakat Indonesia tetapi tetap bersatu di bawah naungan Pancasila sebagai dasar Negara. Dengan berubahnya sistem hukum masing-masing daerah ini sering menjadi penghambat terjadinya perkawinan dan timbulnya kata perpisahan.¹

Di samping itu harta benda yaitu harta bersama merupakan pokok pangkal yang dapat menimbulkan berbagai perselisihan atau ketegangan dalam hidup perkawinan sehingga mungkin akan menghilangkan kerukunan hidup rumah tangga Dengan dikeluarkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang merupakan hukum perkawinan nasional yang berlaku bagi seluruh warga Negara Republik Indonesia berikut Peraturan Pelaksanaannya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1980, tentang Izin Perkawinan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, yang pada prinsipnya semuanya menginginkan suatu tujuan perkawinan yang seperti yang ditentukan dalam ketentuan-ketentuan dalam Pasal (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan, sebagai berikut: "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

1 K, Wantjik Saleh. (1974). Hukum Perkawinan Indonesia. Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia, hlm. 35.

Berdasarkan Pasal 35 s/d 37 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ini dapat diketahui, bahwa mengenai harta benda perkawinan ini ditentukan bahwa jika dalam suatu perkawinan tidak ditentukan lain, maka harta diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Apa yang dimaksud tidak ditentukan lain dalam Pasal 35 ayat 2 tidak ada penjelasannya. Namun apabila perkawinan putus atau bercerai, maka harta bersama tersebut diatur menurut hukumnya masing-masing. Pada dasarnya dalam konteks ini “hukumnya masing-masing” khusus bagi masyarakat adat Bali adalah Hukum Adat Bali yang didasari Agama Hindu. Pakraman Bali yang merupakan forum musyawarah Adat menjelaskan bahwasanya akibat hukum perceraian ialah masing-masing pihak berhak membagi harta gunakaya (harta bersama dalam perkawinan) dengan prinsip pedum pada (dibagi sama rata).

Berbagai pengaturan yang ada baik itu dari skala nasional maupun daerah sama-sama memiliki pandangan yang sama mengenai pembubaran atau harta bersama ini, yaitu dibagi dengan prinsip pembagian sama rata atau dalam istilah Balinya disebut dengan istilah pedum pada. Di Desa Adat Bali di Lombok khususnya di Desa Suranadi, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat ditemukan kesenjangan antara aturan hukum adat dan hukum pada umumnya dan pelaksanaannya masih belum terlaksana dengan baik.

Beberapa faktor dapat menyebabkan ketimpangan ini, seperti kurangnya pengetahuan masyarakat tentang hak mereka dalam pembagian harta bersama dan penggunaan praktik yang bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum adat yang seharusnya diterapkan. Hal ini menunjukkan bahwa, meskipun ada ketentuan hukum yang jelas, pelaksanaannya di lapangan perlu diperbaiki untuk memastikan bahwa semua orang yang terlibat dalam proses perceraian diberikan keadilan. Oleh karena itu, penting untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang bagaimana hukum adat digunakan di Desa Suranadi untuk mengatasi perbedaan antara praktik dan aturan serta memastikan bahwa hak-hak individu, terutama hak perempuan dan anak, tetap dilindungi selama proses pembagian harta bersama.

B. METODE

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, yang bertujuan untuk memahami dan menganalisis situasi nyata di lapangan, khususnya dalam konteks hukum yang berlaku di Desa Suranadi, Kabupaten Lombok Barat. Penelitian ini tidak hanya berfokus pada teori hukum, tetapi juga pada penerapan hukum dalam praktik sehari-hari di masyarakat.

b. Tujuan Penelitian

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk:

1. Mengidentifikasi Fakta-Fakta: Mengumpulkan data dan informasi yang relevan mengenai situasi hukum dan sosial di Desa Suranadi, terkait dengan isu-isu yang dihadapi oleh masyarakat, terutama dalam hal pembagian harta bersama dan hak-hak perempuan.
2. Menganalisis Kesesuaian dengan Peraturan Hukum: Menilai apakah praktik yang terjadi di lapangan sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mengevaluasi apakah ada kesenjangan antara hukum positif dan realitas sosial.
3. Identifikasi Masalah: Setelah data terkumpul, penelitian ini akan melakukan identifikasi masalah yang dihadapi oleh masyarakat, serta mencari solusi yang mungkin untuk mengatasi permasalahan tersebut.

c. Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan subjek atau informan yang relevan, seperti tokoh masyarakat, tokoh adat, dan anggota keluarga yang terlibat dalam isu-isu hukum yang diteliti. Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan perspektif langsung mengenai praktik hukum dan tantangan yang dihadapi. Selain data primer, penelitian ini juga menggunakan:

- Bahan Hukum Primer: Dokumen resmi seperti peraturan perundang-undangan yang relevan dengan isu yang diteliti, yang memberikan dasar hukum bagi analisis yang dilakukan.
- Bahan Hukum Sekunder: Literatur, laporan penelitian terdahulu, dan sumber-sumber lain yang mendukung analisis, memberikan konteks tambahan, serta memperkaya pemahaman mengenai isu yang diteliti.

C. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Menurut Hukum Adat Bali di Lombok di Desa Suranadi

Dalam pelaksanaan pembagian harta bersama akibat perceraian menurut hukum Adat Bali di Lombok khususnya di desa suranadi, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat dalam Harta perkawinan lazimnya dipisah-pisahkan oleh empat golongan sebagai berikut:

- a. Barang-barang yang diperoleh suami istri secara warisan atau penghibahan dari kerabat (famili) masing-masing dan dibawah dalam perkawinan.
- b. Barang-barang yang diperoleh suami isteri untuk diri sendiri serta atas jasa diri sendiri sebelum perkawinan atau dalam masa perkawinan.
- c. Barang-barang yang dalam masa perkawinan diperoleh suami isteri sebagai milik bersama.
- d. Barang-barang yang dihadiahkan kepada suami istri bersama- sama pada waktu pernikahan.

Perbedaan cara pemisahan dalam beberapa golongan seperti tersebut diatas disebutkan adanya perbedaan-perbedaan yang prinsipil, tetapi perbedaan dan penggolongan itu hanya merupakan sistematika dalam penguraianya saja, Barang-barang yang diperoleh secara warisan, barang ini tetap menjadi milik suami atau istri yang menerima dari warisan, ini terdapat masyarakat hukum adat Bali di Lombok, apabila mereka bercerai atau salah satu dari mereka meninggal dunia serta tidak mempunyai anak, maka barang-barang itu kembali kepada keluarga dari suami atau istri yang meninggal dunia itu, jadi tidak diwariskan pada suami atau istri yang masih hidup. Maksudnya supaya barang-barang itu tidak hilang dan kembali ke asalnya, sedangkan apabila harta yang diperoleh secara hibah maka barang itu akan jatuh kepada ahli warisnya yang meninggal dunia. Suami maupun istri masing-masing mempunyai kemungkinan dalam masa perkawinan itu memiliki barang-barang sendiri atau jasa-jasanya sendiri. Adapun besar kecilnya tergantung kepada kuat atau tidaknya pengaruh dari pada ketentuan- ketentuan keluarga famili (kerabat) Pada keluarga dimana ikatan famili (kerabat) sangat kuat yang memperoleh barang itu sendiri dan kelak barang- barang itu sebagai liarla warisan akan ditemui oleh para ahli warisan dalam pertalian kerabat itu, kecuali apabila ada anak-anak dalam keluarga tersebut barang-barang itu oleh pemiliknya dapat di warisan kepada anak-anaknya sendiri.

Menurut informan Hasil Wawancara dengan Tokoh Adat Bali di Lombok khususnya di Desa Suranadi mengenai pelaksanaan pembagian harta bersama menurut hukum adat bali di desa suranadi, Bahwa harta bersama apabila perkawinan putus karena perceraian, maka harta bersama itu dibagi 2 yaitu 1 bagian ke seorang istri dan 2 bagian ke suami, antara suami istri yang telah bercerai.

Pembagian harta bersama tidak melihat siapa yang bekerja suami atautkah istri, dimana harta bersama itu dibagi dengan seadil-adilnya atau pembagiannya diambil tengah-tengah tetapi

dalam pembagian harta bersama tersebut akan bersangkut paut dengan cara ia bercerai.² Dari hasil penelitian sebagaimana yang diuraikan di atas, maka Tokoh Adat Agama Hindu/Parisada Hindu Dharma di desa suranadi di dalam memberikan penjelasan mengenai pembagian Harta Bersama / Harta Gunakaya adalah sudah sesuai dengan Hukum Adat yang berlaku di Wilayah Desa suranadi yang menganut sistem patrilineal yaitu sistem kekerabatan yang menarik garis dari pihak bapak. Hal ini membuat kedudukan lebih menonjol dibandingkan wanita dalam hal pembagian harta bersama, contoh daerah yang menganut sistem kekerabatan ini dalam hal hukum adat di daerah Desa Suranadi, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat.³

Perceraian, atau proses penyelesaian konflik dalam sebuah sengketa, merupakan proses yang kompleks yang melibatkan emosi, ekonomi, interaksi sosial, dan partisipasi publik melalui proses hukum. Proses tersebut dapat dipengaruhi oleh tiga (3) faktor: yurisdiksi, pengambilan keputusan, dan kewenangan pengambilan keputusan, sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 38 Undang-Undang RI Nomor 16 tahun 2019. Perceraian adalah keputusan untuk menyelesaikan perselisihan dengan dasar hukum, sesuai dengan Dharmasastra IX 101, disebutkan:

“Anyonyasyawayabhicaroghawe amarnantikah, Esa dharmah samasenajneyah stripum-sayoh parah”. Artinya : “Hendaknya supaya hubungan yang setia berlangsung sampai mati, singkatnya ini harus dianggap sebagai hukum tertinggi sebagai suami istri”.

Di Lombok, agama Bali, terutama adat desa Suranadi, sangat melarang perceraian antara pasangan suami istri kecuali mereka berkhianat dan tidak setia. Itu tergantung pada bagaimana pelanggaran Satyeng Laki atau Satyeng Wadon dilakukan. Menurut hukum adat Bali di Lombok, terutama di desa Suranadi, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, akibat perceraian harta bersama tergantung pada alasan perceraian. Hanya dalam kasus di mana pasangan memiliki alasan yang sah untuk bercerai, istri berhak atas pembagian harta bersama. Jika pasangan itu bersalah dan menyebabkan perceraian, pasangan itu tidak berhak. Pembagian harta bersama ini dilakukan sesuai dengan hukum adat yang berlaku di Desa Suranadi, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat maupun Bali.⁴

2. Hambatan Dalam Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Menurut Hukum Adat Bali Di Lombok Khususnya di Desa Suranadi Dan Solusi Untuk Mengatasi Hambatan

Faktor-faktor yang menjadi hambatan/kendala dalam pelaksanaan pembagian harta bersama akibat perceraian yaitu :

a. Dari Masyarakat/Responden

Berdasarkan penelitian, ternyata masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang pengetahuan hukum perkawinan sehingga bila terjadi perceraian mereka tidak tahu bagaimana cara pembagian harta bersama tersebut.⁵ Sehingga kadang-kadang menimbulkan perselisihan atau silang pendapat antara suami istri yang berakhir dengan pertengkaran walaupun ada adagium yang mengatakan bahwa setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku setiap orang dianggap mengetahui hukum namun dalam kenyataannya banyak orang yang belum mengetahui tentang pembagian harta perkawinan.

b. Dari Kepala Desa

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Suranadi, salah satu hambatan utama dalam pembagian harta bersama atau gono-gini dalam konteks hukum adat Hindu adalah keyakinan masyarakat umum bahwa perempuan tidak memiliki hak yang setara dalam hal

² Wawancara dengan Tokoh Adat Agama Hindu Desa Suranadi, pada tanggal 20 Februari 2024.

³ *Ibid.*,

⁴ Sukaranatha, AA. Ketut. (2021). Kedudukan Perempuan Bali Terhadap Harta Bersama Dalam Hal Terjadi Perceraian, (Analisis Perkembangan Yurisprudensi). Jurnal Harian Regional, 5 (1), 5. Dikutip dari <https://jurnal.harianregional.com/srikandi/id-2842>.

⁵ Wawancara dengan Warga Desa Suranadi (I Wayan Sudiarta), pada tanggal 20 Februari 2024.

kepemilikan harta. Pandangan ini menganggap bahwa laki-laki memiliki hak atas harta, sehingga wanita sering terpinggirkan dalam proses pembagian harta bersama. Kondisi ini menimbulkan kesulitan besar dalam mencapai kesetaraan gender di masyarakat. Kepala Desa menekankan bahwa pemahaman yang salah harus diubah agar hak-hak perempuan dihargai. Oleh karena itu, sangat penting untuk memberikan pendidikan kepada masyarakat tentang hak-hak perempuan, hukum adat, dan kebutuhan akan pembagian harta yang adil.

c. Parisadha Hindu Dharma

Sebagai hasil dari wawancara dengan Parisadha Hindu Dharma dari desa adat Suranadi, sebagian besar hambatan yang terjadi khususnya di desa adat Suranadi terutama terkait dengan keikhlasan yang dimiliki oleh masing-masing pihak. Akibatnya, dalam proses bermasalah, dia tidak rela memberikan harta kepada istrinya setelah cerai, dan di sisi lain, karena ada anaknya yang akan diberikan khusus kepada anak laki-laki, kesalahan perempuan menyebabkan dia cerai dengan istrinya.⁶

Penelitian ini menemukan bahwa faktor-faktor yang berkontribusi terhadap pengembangan nilai-nilai bersama dapat dibagi menjadi dua kategori: faktor internal dan faktor eksternal.

- a. Faktor internal mengacu pada kurangnya pengetahuan tentang hukum yang diterapkan di masyarakat, seperti hukum itu sendiri, tetapi juga kurangnya pengetahuan tentang nilai-nilai bersama. Ketentuan hukum harus diberikan kepada masyarakat dan komunitas untuk memastikan bahwa nilai-nilai bersama dihormati, mencegah konflik antara individu atau komunitas dari pemahaman tentang apa yang merupakan hak ketika dihadapkan dengan konflik.
- b. Faktor eksternal termasuk peran keluarga atau rumah tangga (tanggung jawab keluarga) dalam status hukum keluarga. Keterlibatan keluarga dalam tugas bersama harus didasarkan pada kemampuan anak untuk bekerja sama dan kemampuan anak untuk mendukung orang tua mereka. Keterlibatan keluarga harus didasarkan pada nilai sumber daya bersama.

Adapun Akibat hukum timbul sebab adanya hubungan hukum,⁷ Perkawinan, misalnya, antara seorang pria (suami) dan seorang wanita (istri) adalah hubungan hukum yang memberikan hak dan kewajiban kepada kedua belah pihak. Akibat yang diberikan oleh hukum terhadap tindakan yang dilakukan oleh subyek hukum juga dikenal sebagai akibat hukum. Tidak hanya pernikahan memiliki konsekuensi hukum, tetapi putusannya perkawinan juga dapat terjadi karena kematian, perceraian, atau putusan pengadilan. Jika perkawinan terputus karena perceraian, seperti yang terjadi dalam adat Bali di Lombok, khususnya di Desa Suranadi, maka pihak yang melakukan perceraian akan memiliki konsekuensi hukum. Akibatnya, mereka akan bertanggung jawab atas anak dan harta kekayaan yang dimiliki selama perkawinan. Menurut para informan yang diwawancarai, harta bersama dibagi dua, satu untuk mantan istri dan satu lagi untuk suami. Pasangan yang ingin melakukan perceraian biasanya akan berselisih tentang harta bersama.

Jika seseorang ingin melakukan perceraian, pengadilan harus membantu dalam proses penyelesaian persengketaan anak dan harta bersama. Selain itu, pengadilan akan menjadi tempat di mana pasangan yang bersengketa dapat menyampaikan argumen mereka, terutama dengan tujuan mencari solusi yang adil dan tidak merugikan kedua belah pihak. Masyarakat di Desa Suranadi, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat berpendapat bahwa putusannya perkawinan karena perceraian akan berdampak hukum terhadap anak dan harta bersama.

⁶ Wawancara dengan Parisadha Hindu Dharma (I Nengah Sumandra, S.Fil), pada tanggal 17 Februari 2024.

⁷ Simorangkir, J.C.T. (1972). Kamus hukum: oleh J. C. T. Simorangkir, Rudy T. Erwin dan J. T. Prasetyo. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 6.

Pada tanggal 20 februari 2024, peneliti melakukan wawancara dengan beberapa orang yang mengetahui atau memahami masalah yang diangkat peneliti, khususnya tentang kedudukan harta bersama dalam perkawinan setelah perceraian menurut hukum adat Bali di Lombok, khususnya di Desa Suranadi, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat. Hasil wawancara dengan tokoh masyarakat desa Suranadi menunjukkan bahwa, menurut kepala desa Suranadi, sebagian besar masalah dalam pembagian harta bersama atau gono-gini dalam hukum adat hindu terjadi karena perempuan dalam masyarakat tidak memiliki hak, sehingga seorang laki-laki memonopoli nya. Ini adalah catatan penting bagi masyarakat adat desa Suranadi, di mana kesetaraan diutamakan.

Selain itu, Kepala Desa Suranadi menyatakan bahwa: "Kesulitan dalam pembagian harta perkawinan karena ekonomi, sehingga untuk melakukan penyelesaian lewat pengadilan tidak mampu untuk membayar biaya gugatannya. Sehingga kasusnya tidak diurus atau dibiarkan saja. Pelaksanaan pembagian harta bersama akibat perceraian di Wilayah desa Suranadi, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, biasanya diselesaikan secara kekeluargaan atau intern terlebih dahulu oleh para pihak. Dalam kitab suci *veda Manawa Dharmacastra* tidak ada yang menyarankan untuk melakukan perceraian, bahkan agama manapun di Indonesia tidak menginginkan atau mengajarkan untuk bercerai. Dalam kitab suci veda tidak ada penjelasan tentang bagaimana besarnya harta bersama setelah perceraian di bagi, karena agama Hindu tidak menyarankan hal seperti itu. Namun apabila hal itu terjadi dan tidak dapat dihindari sama sekali , maka untuk mengetahui bagaimana besarnya akibat dari harta bersama tersebut dibagi maka harus ditinjau dari hukum Adat Bali di Lombok/ awig-awig yang berlaku.

Hasil wawancara dengan informan dan responden di atas menunjukkan bahwa dalam hukum adat Hindu desa Suranadi, tidak ada kesepakatan tentang bagaimana harta bersama dalam perkawinan setelah perceraian dilakukan secara adil karena beberapa alasan. Kitab suci Veda tidak menjelaskan bagaimana kedudukan harta bersama dalam perkawinan setelah perceraian sehingga untuk memutuskan kedudukan dari harta bersama dilihat dari hukum Adat Bali yang berlaku.⁸ Pada pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 menyatakan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan dianggap sebagai harta bersama (milik suami dan istri), sehingga apabila suami dan istri bercerai, harta bersama harus dibagi sama besar. Dengan demikian, umat Hindu tetap berpedoman pada Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 tentang pembagian harta bersama (Gunakaya) tetap harus ada kesepakatan dari kedua belah pihak. Dalam hukum adat Bali di Lombok, khususnya di wilayah Desa Suranadi, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, proses pembagian harta bersama akibat perceraian sesuai dengan hukum adat hindu desa Suranadi, yang menganut sistem kekerabatan patrilineal, yang menetapkan bahwa separuh harta diberikan kepada suami dan separuh lagi diberikan kepada istri, tetapi haknya lebih banyak ke suami. Sedangkan harta bawaan kembali kepada masing-masing suami atau istri yang membawanya ke dalam perkawinan. Dalam pembagian harta bersama setelah terjadinya perceraian dimana harta bersama tersebut dibagi antara suami dan istri dengan sistem sepikul segendong pihak laki mendapatkan lebih banyak daripada pihak perempuan, karena harta tersebut merupakan hasil jerih payah bersama sewaktu membangun rumah tangga. Setelah terjadi perceraian hidup status istri kembali ke keluarga orang tua kandungnya dimana dilakukan penerimaan kembali kedalam leluhurnya dengan membuat banten atau sesajen yang menandakan bahwa telah kembalinya ke dalam keluarga.

Proses pembagian harta bersama (gunakaya) sebagaimana yang diatur dalam hukum adat Bali di Lombok khususnya di Desa Suranadi, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, bahwa semua harta yang diperoleh pada saat membangun rumah tangga pembagiannya

8 Made, Suma. (2009). Modul 1-6 Hukum Hindu. Jakarta: Dirjen Bimas Hindu Departemen Agama RI.

dilakukan oleh kedua belah pihak, dimana keduanya yang menentukan proses pembagiannya yang telah ditetapkan dalam hukum adat Bali di desa suranadi sesuai dengan aturan adat bali bahwa pembagiannya harus sang suami/laki-laki mendapatkan hak yang lebih banyak. Namun pada kenyataan yang terjadi bahwa ada beberapa dari hasil wawancara di lapangan, para wanita Hindu tidak mendapatkan hak dari harta tersebut. Dan Penyelesaiannya dalam hukum adat bali di Lombok khususnya di Desa Suranadi, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat lebih suka memilih jalan damai atau musyawarah atau juga bisa lewat kepala Desa Griya pedanda/pinandita, sehingga biaya yang dikeluarkan cukup relatif murah dan terjangkau. Proses perceraian sejalan dengan proses perkawinan dalam hukum Adat Bali di Lombok khususnya di Desa Suranadi, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, maka perceraian patut dilaksanakan dengan ketentuan pasangan suami istri yang akan melangsungkan perceraian harus menyampaikan kehendaknya kepada prajuru Banjar (Tokoh-Tokoh Umat Adat Bali seperti Parisada Hindu Dharma, Pinandita).

Prajuru wajib memberikan nasihat untuk mencegah terjadinya perceraian, terlebih dahulu harus diselesaikan melalui proses adat bali di Lombok khususnya di Desa Suranadi. Setelah proses perceraian itu berlangsung maka dalam proses pembagian harta bersama ini dilaksanakan secara kekeluargaan atau melewati jalur pengadilan, dimana lembaga pengadilan sekarang sudah menyiapkan pos bantuan hukum (POSBKUM) untuk masyarakat yang tidak mampu, dimana kedua belah pihak secara bersama-sama menentukan dan membagi harta bersama baik yang memiliki nilai ekonomi maupun tidak memiliki nilai ekonomi.

3. Solusi untuk Mengatasi Hambatan Dalam Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Menurut Hukum Adat Bali Di Lombok Khususnya di Desa Suranadi

- Edukasi Hukum yang Intensif: Mengadakan program penyuluhan hukum secara rutin di desa, melibatkan ahli hukum dan tokoh adat untuk memberikan pemahaman yang jelas mengenai hak dan kewajiban dalam perkawinan dan pembagian harta.
- Kampanye Kesetaraan Gender: Melaksanakan kampanye untuk meningkatkan kesadaran tentang hak-hak perempuan dalam hukum adat, termasuk pelatihan dan diskusi yang melibatkan perempuan dan laki-laki untuk mengubah pandangan diskriminatif.
- Pendekatan Mediasi yang Proaktif: Memperkuat kapasitas tokoh adat dalam mediasi dengan memberikan pelatihan dan sumber daya yang diperlukan, sehingga mereka dapat lebih efektif dalam menyelesaikan konflik dan memfasilitasi diskusi yang konstruktif:
 1. Fasilitasi Diskusi Terbuka: Mengorganisir forum diskusi di tingkat komunitas untuk membahas isu-isu terkait perceraian dan pembagian harta, sehingga anggota masyarakat dapat berbagi pengalaman dan solusi yang dapat diterapkan.
 2. Dukungan Psikologis dan Sosial: Menyediakan layanan dukungan psikologis bagi individu yang mengalami perceraian, untuk membantu mereka mengatasi emosi dan stres yang mungkin timbul, sehingga mereka dapat lebih terbuka dalam proses pembagian harta.

Dengan menerapkan solusi-solusi ini, diharapkan hambatan dalam pembagian harta bersama akibat perceraian dapat diatasi, dan proses tersebut dapat berlangsung lebih adil serta sesuai dengan nilai-nilai yang dijunjung oleh masyarakat di Desa Suranadi.

D. KESIMPULAN

Pelaksanaan pembagian harta bersama akibat perceraian menurut hukum adat Bali di Desa Suranadi, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, mengikuti sistematika yang membagi harta menjadi empat golongan: warisan, barang pribadi, harta milik bersama, dan hadiah saat pernikahan. Dalam hal perceraian, harta bersama dibagi dua bagian untuk suami dan satu bagian untuk istri, tanpa mempertimbangkan siapa yang bekerja. Proses pembagian ini

dipengaruhi oleh alasan perceraian, dimana istri berhak atas harta bersama hanya jika perceraian disebabkan oleh alasan yang sah. Hukum adat yang berlaku di wilayah ini menganut sistem patrilineal, yang memberikan posisi lebih dominan kepada pria dalam pembagian harta. Selain itu, perceraian diatur dengan ketat dalam masyarakat adat Bali, dengan larangan yang kuat terhadap perceraian kecuali ada pelanggaran serius dalam komitmen pernikahan. Keseluruhan proses pembagian harta bersama ini mencerminkan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat hukum adat di Desa Suranadi.

Hambatan dalam pembagian harta bersama akibat perceraian menurut hukum adat Bali di Lombok, khususnya di Desa Suranadi, meliputi faktor-faktor seperti ketidakjelasan status kepemilikan, perbedaan interpretasi norma adat, dan resistensi sosial dari masyarakat, sementara solusi yang diusulkan untuk mengatasi hambatan tersebut mencakup peningkatan pemahaman hukum adat, mediasi yang melibatkan tokoh masyarakat, serta penyusunan pedoman yang jelas mengenai pembagian harta bersama agar prosesnya dapat berlangsung lebih adil dan harmonis.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- K, Wantjik Saleh. (1974). Hukum Perkawinan Indonesia. Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Made, Suma. (2009). Modul 1-6 Hukum Hindu. Jakarta: Dirjen Bimas Hindu Departemen Agama RI.
- Simorangkir, J.C.T. (1972). Kamus hukum: oleh J. C. T. Simorangkir, Rudy T. Erwin dan J. T. Prasetyo. Jakarta: Sinar Grafika.

Jurnal Artikel

- Sukaranatha, AA. Ketut. (2021). Kedudukan Perempuan Bali Terhadap Harta Bersama Dalam Hal Terjadi Perceraian, (Analisis Perkembangan Yurisprudensi). Jurnal Harian Regional, 5 (1), 5. Dikutip dari <https://jurnal.harianregional.com/srikandi/id-2842> .

Wawancara

Wawancara dengan Parisadha Hindu Dharma (I Nengah Sumandra,S.Fil), pada tanggal 17 Februari 2024.

_____, dengan Tokoh Adat Agama Hindu Desa Suranadi, pada tanggal 20 Februari 2024.

_____, dengan Warga Desa Suranadi (I Wayan Sudiarta), pada tanggal 20 Februari 2024.